

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0473/O/1983

tentang
Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/O/1979 telah ditetapkan Sasana Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar dayaampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMA;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Rendayagunana Aparatur Negara dalam suratnya Nomor E-748/I/MENTAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : a. membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggakan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Menyusun, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979.
- Ketiga : Mengorganisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" melalui sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Kesempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal, 1 Juli 1983/

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 9 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

G.n.b.

Sekretaris Jenderal,

td

Sestante Wiriprasanto

SALINAN Keputusan ini

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Asas Menteri Koordinator,
4. Asas Menteri Negara,
5. Asas Menteri,
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Asas Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Asas Sekretaris Eselon, Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Asas Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
13. Asas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
14. Asas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
15. Asas Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
16. Asas Univ./Inst./Sek. Tinggi/Akademik dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
17. Badan Pemerikasaan Keuangan,
18. Ditjen. Anggaran,
19. Ditjen. Pajak,
20. Dit. Perencanaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
21. Asas Kantor Perencanaan Negara,
22. Asas Administrasi Kependidikan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi EK DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan dari Salinan
Menteri
Kepala Bidang Dik. Hukum
Korwil Depdikbud Prop. Jatim

RIET SUDJONO
NIP. 130432543

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

td.

(Soejoto, S.H.)

1	2	3	4	5	6
	11. 211 Negeri Lampung Sukoh	-	Angreghelan	Kabupaten Sukohumi	
	12. 212 Negeri Lampung Candi	-	Pekabikmarathi	Kabupaten Sukohumi	
	13. 213 Negeri Lampung Coba	-	Sukamagaya	Kabupaten Sukohumi	
	14. 214 Negeri 2 Serang	-	Serang	Kabupaten Serang	
	15. 215 Negeri Labuan	-	Labuan	Kabupaten Pandeglang	
	16. 216 Negeri Jelling Pulo	-	Kallangling	Kabupaten Labak	
	17. 217 Negeri Jember	-	Jember	Kabupaten Cirebon	
	18. 218 Negeri Sukoh Sukoh	Kabupaten Sukoh	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	19. 219 Negeri 2 Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	20. 220 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	21. 221 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	22. 222 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	23. 223 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	24. 224 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	25. 225 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	26. 226 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	27. 227 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	28. 228 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	29. 229 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	30. 230 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	31. 231 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	32. 232 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	33. 233 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	34. 234 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	35. 235 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	36. 236 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	37. 237 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	38. 238 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	39. 239 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	40. 240 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	41. 241 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	42. 242 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	43. 243 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	44. 244 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	45. 245 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	46. 246 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	47. 247 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	48. 248 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	49. 249 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	
	50. 250 Negeri Sukoh	-	Sukoh	Kabupaten Sukoh	